



Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Jalan Maesa Sasaran 95615

Pemerintah Kab. Minahasa / Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (KIS PBI JKN)

No. SK : 002/DS/I/2023

Persyaratan

1. Foto copy KTP yang masih berlaku
2. Foto copy KK
3. Foto copy Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima bantuan iuran (PBI)
4. Syarat-syarat lain yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga datang ke Dinas Sosial membawa berkas persyaratan untuk dilakukan cek DTKS pada aplikasi SIKS NG Online
2. Jika masuk DTKS dibuatkan Surat Rekomendasi ke BPJS untuk dilakukan reaktivasi KIS PBI.
3. Jika tidak masuk DTKS warga disarankan ke Desa/ Kelurahan untuk diusulkan masuk dalam DTKS melalui aplikasi SIKS NG Online sesuai prosedur berdasarkan hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan.
4. Jika warga yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan tidak masuk dalam DTKS, maka disarankan ke Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) mengajukan permohonan sebagai penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Jalan Maesa Sasaran 95615

Pemerintah Kab. Minahasa / Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Melalui : Pengaduan, Saran 1. Pejabat Pengelola Pengaduan: dan Masukan Nama : Mercy Angkol, S.Sos NIP : 19720418 199303 2 004 Jabatan : Penyuluh Sosial Muda 2. Petugas Pengaduan : Customer Service 3. Telepon : 4. Website Pengaduan : 5. Kotak pengaduan, saran dan masukan.